



Juru Bahasa Isyarat dalam Gereja untuk Mendukung Inklusi

Natalia Yevonne Worek¹, Yonatan Alex Arifianto², Reni Triposa³

Sekolah Tinggi Teologi Sangkakala, Salatiga, Indonesia^{1,2,3}

Email Corespondensi: natalia.worek025@gmail.com¹

Dikirimkan: 29 November 2025 | Direvisi: 28 Januari 2026 | Diterima: 30 Januari 2026

DOI: <https://doi.org/10.53814/eleos.v5i2.392>

Abstract: *Church services in Indonesia still face challenges in providing equal access to communication for deaf congregations, mainly because worship services are generally verbal and are not yet fully supported by alternative means of communication. These limitations often marginalise deaf friends from the full liturgical experience, resulting in their participation not being as optimal as that of other congregants. This situation demonstrates that the need for truly inclusive services is increasingly urgent for churches to address and implement. The growing use of sign language interpreters in various churches indicates an initial awareness of this issue, but it is not yet fully supported by comprehensive research. This study aims to analyse the role of sign language interpreters in strengthening liturgical inclusion for deaf congregations in church settings. The research method used is a descriptive qualitative study, which concludes that the presence of sign language interpreters not only facilitates understanding of worship but also strengthens deaf congregations' sense of belonging to the church community. Other findings indicate that integrating interpreters into the liturgical service structure significantly improves the quality of spiritual communication. This study emphasises the importance of the church's commitment to promoting inclusive and equitable services for all congregations.*

Keywords: church inclusion, sign language interpreters, deaf friends, liturgical accessibility, pastoral care.

Abstrak: Pelayanan gereja di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menyediakan akses komunikasi yang setara bagi jemaat tuli, terutama karena ibadah umumnya berbasis verbal dan belum sepenuhnya didukung oleh sarana komunikasi alternatif. Keterbatasan ini menyebabkan teman tuli sering terpinggirkan dari pengalaman liturgis yang utuh, sehingga partisipasi mereka tidak seoptimal jemaat lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan akan pelayanan yang benar-benar inklusif semakin mendesak untuk diperhatikan dan diimplementasikan oleh gereja. Fenomena meningkatnya penggunaan juru bahasa isyarat di berbagai gereja menunjukkan adanya kesadaran awal, namun belum seluruhnya didukung oleh penelitian yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran juru bahasa isyarat dalam memperkuat inklusi liturgis bagi jemaat tuli di lingkungan gereja. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif deskriptif, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan juru bahasa isyarat tidak hanya memfasilitasi pemahaman ibadah, tetapi juga memperkuat rasa memiliki jemaat tuli terhadap komunitas gerejawi. Temuan lain menunjukkan bahwa integrasi penerjemah ke dalam struktur pelayanan liturgi meningkatkan kualitas komunikasi spiritual secara signifikan. Penelitian ini menegaskan pentingnya komitmen gereja dalam memajukan pelayanan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh umat.

Kata kunci: inklusi gereja, juru bahasa isyarat, teman tuli, aksesibilitas liturgi, pelayanan pastoral.



Copyright © Authors. 2026.

This is an open acces article distributed underthe CC Attribution-ShareAlike 4.0. License.

Pendahuluan

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam berkomunikasi dan berpartisipasi dalam aktivitas sosial dan keagamaan.¹ Teman tuli sebagai salah satu kelompok penyandang disabilitas menghadapi berbagai hambatan komunikasi yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi mereka dalam kegiatan sosial, maupun peribadatan.² Kondisi ini tidak hanya merupakan tantangan praktis, tetapi juga persoalan yang terkait dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan nilai-nilai keadilan sosial dalam konteks keagamaan.³ Dalam dunia yang semakin mengedepankan inklusi, pelayanan yang ramah dan adil bagi semua individu tanpa kecuali menjadi suatu tuntutan yang tak dapat diabaikan. Inklusi sosial bukan hanya bicara tentang kehadiran fisik seseorang dalam suatu ruang, melainkan bagaimana setiap individu benar-benar diberikan akses dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif serta menikmati hak-haknya secara penuh.⁴ Inklusi juga berarti adanya fasilitas dan pelayanan yang memadai sehingga teman tuli dapat mengikuti ibadah, memahami pesan rohani, dan berinteraksi secara bermakna dengan komunitas.⁵ Oleh karena itu gereja memiliki tanggung jawab moral dan teologis untuk menghadirkan pelayanan yang aksesibel, setara, dan bermakna bagi teman tuli, sehingga kehidupan beribadah mereka terlindungi, terfasilitasi, dan terintegrasi secara utuh dalam komunitas iman.

Di Indonesia, berdasarkan data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2018, terdapat sekitar 4,5 juta penyandang disabilitas pendengaran, dimana jumlah ini terus bertambah seiring dengan meningkatnya kesadaran dan pendataan.⁶ Dimana, teman tuli sering mendapat hambatan dalam melakukan ibadah pada ibadah gereja yang umumnya melakukan komunikasi verbal. Hambatan ini muncul karena komunikasi yang bersifat verbal dan tidak tersedia alternatif komunikasi yang efektif bagi penyandang tuli. Oleh karena itu, pelayanan gereja yang inklusif sangat penting untuk memastikan bahwa teman tuli dapat berpartisipasi penuh dalam setiap kegiatan keagamaan karena gereja seharusnya menjadi ruang yang ramah dan terbuka bagi semua umatnya, khususnya penyandang disabilitas.⁷ Gereja harusnya menjadi gereja inklusif bagi semua umatnya terkhusus bagi Teman tuli.⁸ Konsep inklusi dalam gereja

¹ Nisaul Hasanah, “Peningkatan Kualitas Hidup Penyandang Disabilitas Melalui Program Pelatihan Keterampilan Dan Pendampingan Sosial,” *JPPKh Lectura: Jurnal Pengabdian Pendidikan Khusus* 3, no. 1 (2025).

² Hastuti et al., “Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif,” *The SMERU Research Institute* (2020): 61, https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/wp_disabilitas_in_0.pdf.

³ Iwandi Agung Manalu, Usman Usman Lubis, and Yati Sharfina Desiandri, “Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Sosial: Analisis Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Peradilan,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 5308–5316.

⁴ Pdt Rosalina S Lawalata and M Th, *Disabilitas Sebagai Ruang Berteologi: Sebuah Sketsa Membangun Teologi Disabilitas Dalam Konteks GPIB* (PT Kanisius, 2021).

⁵ Lanny Sonia Bokko and Subaedah Luma, “Inklusivitas Dalam Gereja: Pendekatan Pastoral Konseling Bagi Jemaat Dengan Disabilitas,” *DELAHA: Journal of Theological Sciences* 1, no. 1 (2024): 45–58.

⁶ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Statistik Penyandang Disabilitas Pendengaran Di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2018).

⁷ Bernadeth Lidya Leo and Kanisius Komsiah Dadi, “Katekese Dengan Metode Berbasis Media Visual Membangun Sikap Mengampuni Anggota Komunitas Tuli Efata,” *CREDENDUM: Jurnal Pendidikan Agama* 7, no. 1 (2025): 21–35.

⁸ Rosalina S Lawalata, *Disabilitas Sebagai Ruang Berteologi: Sebuah Sketsa Membangun Teologi Disabilitas Dalam Konteks GPIB* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021).

tidak hanya berkaitan dengan keberadaan fisik teman tuli saat ibadah, tetapi juga menyediakan sarana dan media komunikasi, seperti juru bahasa isyarat, agar mereka dapat memahami dan mengikuti ibadah dengan utuh.⁹ Dengan demikian, gereja perlu memastikan tersedianya sarana komunikasi yang aksesibel, termasuk peran juru bahasa isyarat, agar teman tuli dapat memahami seluruh rangkaian ibadah dan terintegrasi sepenuhnya dalam kehidupan liturgis serta spiritual komunitas gerejawi.

Bahasa isyarat memiliki struktur dan tata bahasa yang berbeda secara mendasar dari bahasa Indonesia tertulis,¹⁰ sehingga teman tuli membutuhkan media komunikasi khusus agar pesan-pesan ibadah dapat dipahami secara tepat.¹¹ Juru bahasa isyarat (JBI) menjadi elemen yang sangat penting karena berfungsi menjembatani kesenjangan komunikasi yang selama ini membatasi keterlibatan teman tuli dalam ibadah.¹² Dimana, banyak berasumsi bahwa teman tuli dapat dengan mudah membaca dan memahami Alkitab terbukti keliru, sebab perbedaan sistem linguistik antara bahasa isyarat dan bahasa tertulis membuat akses informasi melalui teks tidak selalu efektif.¹³ Perbedaan susunan kalimat dan tata bahasa tersebut menegaskan perlunya perhatian khusus dalam penyusunan materi ibadah serta penyampaian pesan rohani agar dapat diakses secara optimal oleh komunitas tuli.¹⁴ Oleh karena itu, keberadaan JBI merupakan bagian esensial dalam pelayanan gereja, karena perannya tidak hanya memastikan kelancaran komunikasi, tetapi juga menghilangkan kesenjangan informasi yang selama ini menghambat partisipasi penuh teman tuli dalam ibadah.

Pelayanan inklusif bagi teman tuli di lingkungan gereja menjadi isu penting yang menggabungkan aspek sosial, teologis, dan hak-hak asasi manusia. Dalam perspektif sosial, inklusi berupaya menghilangkan stigma dan diskriminasi yang selama ini membatasi peran teman tuli dalam komunitas. Dari sisi keagamaan, pelayanan inklusif ini mencerminkan nilai kasih dan penghormatan terhadap martabat setiap individu yang diajarkan dalam ajaran Kristen.¹⁵ Hak komunikasi teman tuli dijamin dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal tersebut didukung oleh Undang-undang nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas secara khusus mengatur hak teman tuli untuk berekspresi, komunikasi dan memperoleh informasi termasuk menggunakan bahasa isyarat.¹⁶ Selain itu, undang-undang dasar 45 juga mengakui hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi demi

⁹ Arif Wicaksono and Felicia Irawaty, “Gereja Inklusif: Membangun Komunitas Ramah Yang Mampu Menangkal Stigma Terhadap Kaum Difabel,” *Fidei: Jurnal Teologi Sistematika dan Praktika* 6, no. 2 (2023): 191–209.

¹⁰ Siti Mariah Ulfah and Siti Ubaidah, “Penerapan Bahasa Isyarat Dalam Pembelajaran Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Tuna Rungu,” *Journal of Disability Studies and Research (JDSR)* 2, no. 1 (2023): 29–43.

¹¹ Hairani Siregar, *Membangun Jembatan Menuju Kemandirian Penyandang Disabilitas* (Prokreatif Media, 2025).

¹² Ramadhany Rahmi, “Urgensi Ketersediaan Juru Bahasa Isyarat Pada Khutbah Jum’at Bagi Tuli,” *INKLUSI* 9, no. 2 (2023): 213–236.

¹³ Jonathan Downie, “Building Partnership Between Church Interpreting and Bible Translation,” *Journal of Translation* 19, no. 1 (2023): 1–22.

¹⁴ Hamidulloh Ibda and Andrian Gandi Wijanarko, *Pendidikan Inklusi Berbasis GEDSI (Gender Equality, Disability and Social Inclusion)* (Mata Kata Inspirasi, 2023).

¹⁵ Henokh Adijaya and Daniel Martin Tamera, “Memahami Disabilitas Dari Perspektif Teologis,” *Alucio Dei* 8, no. 1 (2024).

¹⁶ Mubarokah Lailatul, “Implementasi Pasal 13 Uu No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Hak Politik Difabel Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).

pengembangan diri dan lingkungan sosial. Ketersediaan layanan ini merupakan bagian dari memenuhi hak dasar manusia dan menjamin kesetaraan akses bagi seluruh umat tanpa diskriminasi.¹⁷ Dengan demikian, penyediaan pelayanan inklusif bagi teman tuli bukan semata tindakan pastoral, melainkan wujud konkret penghormatan terhadap hak konstitusional, nilai teologis, dan prinsip keadilan sosial yang meneguhkan posisi gereja sebagai komunitas yang humanis, setara, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh umat.

Dalam Alkitab, ajaran Yesus khususnya dalam Markus 7:31-37 dan Matius 25:40 menegaskan pentingnya kasih dan inklusi terhadap sesama, termasuk penyandang disabilitas. Dalam firman Tuhan ini kita diajak untuk membuka hati dan memiliki kepekaan serta kepedulian bagi mereka yang membutuhkan termasuk penyandang disabilitas, teman tuli sebagaimana manusia merupakan ciptaan Allah dengan harkat dan juga martabat yang serupa.¹⁸ Selain itu juga, gereja dalam hal ini belum menaruh kepedulian penuh terhadap masalah ini. Hal ini dikarenakan gereja belum memiliki rencana atau program serta pendekatan yang dapat digunakan untuk pelayanan bagi para penyandang disabilitas, yang mana artinya pengetahuan gereja mengenai disabilitas masih terbatas. Keterbatasan pengetahuan ini dikarenakan tanggung jawab, kemauan dan ketertarikan gereja dalam menerima dan menanggapi keluhan serta kebutuhan penyandang disabilitas intelektual masih kurang.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara prinsip dan dalam praktik ibadah gereja masih menjadi persoalan mendasar yang harus diatasi secara serius agar Gereja benar-benar menjadi ruang yang terbuka dan ramah bagi semua orang, sehingga tercipta lingkungan yang inklusif.²⁰ Dengan demikian, gereja perlu memperkuat komitmen teologis dan pastoralnya dengan membangun pemahaman, program, serta strategi pelayanan yang memadai, sehingga prinsip kasih dan inklusi benar-benar terwujud dalam praktik ibadah dan kehidupan komunitas secara menyeluruh.

Berkaitan dengan tema di atas pernah diteliti oleh Lanny Sonia Bokko, Subaedah Luma tentang inklusivitas dalam gereja : pendekatan pastoral konseling bagi jemaat dengan disabilitas menunjukkan bahwa pendampingan pastoral yang sensitif terhadap kebutuhan jemaat dengan disabilitas berkontribusi signifikan dalam meningkatkan penerimaan, partisipasi, dan kesejahteraan rohani mereka. Pelayanan yang berfokus pada empati, pemberdayaan, serta penyediaan akses komunikasi dan liturgi yang ramah disabilitas memperkuat keterhubungan jemaat dengan komunitas iman. Pendekatan ini menegaskan bahwa gereja memiliki peran strategis dalam membangun ruang ibadah yang setara, humanis, dan transformatif bagi seluruh umat. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pendekatan pastoral konseling merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan gereja yang benar-benar inklusif bagi jemaat dengan disabilitas. Pendampingan yang holistik, empatik, dan berbasis pemulihan memungkinkan jemaat merasakan penerimaan, penghargaan, serta partisipasi yang

¹⁷ Rini Fidiyani et al., “Pemenuhan Hak-Hak Mendasar Bagi Disabilitas Mental Sebagai Upaya Jaminan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Yang Berlaku,” *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif* 3 (2024).

¹⁸ Joni Aihery, “Penerimaan Terhadap Kaum Difabel: Kajian Alkitab Terhadap Matius 25: 40,” *AMBASSADORS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 3, no. 2 (2024): 89–102.

¹⁹ Katarzyna Zielińska-Król, “Disabled Persons in the Church: The Concept of Active Church and Its Actors,” *Teologia i Człowiek* 65, no. 1 (2024): 119–131.

²⁰ Erik W Carter et al., “Toward Accessible Worship: The Experiences and Insights of Christians with Disabilities,” *Journal of disability & religion* 28, no. 2 (2024): 189–219.

setara dalam kehidupan gerejawi. Implementasi pelayanan yang adaptif dan aksesibel memperkuat fungsi gereja sebagai komunitas yang merangkul keberagaman, sekaligus menegaskan tanggung jawab pastoral untuk menjamin bahwa setiap umat dapat bertumbuh secara spiritual tanpa hambatan.²¹

Kajian yang serupa pernah diteliti oleh Arif Wicaksono, Felicia Irawaty tentang gereja inklusif: membangun komunitas ramah yang mampu menangkal stigma terhadap kaum difabel yang membahas bahwa gereja inklusif mampu mengurangi stigma terhadap kaum difabel melalui penguatan budaya penerimaan, aksesibilitas, dan partisipasi setara dalam setiap aspek kehidupan gerejawi. Implementasi ruang ibadah yang ramah, edukasi jemaat mengenai isu disabilitas, serta keterlibatan aktif difabel dalam pelayanan terbukti meningkatkan kesadaran komunitas dan memperbaiki relasi sosial. Temuan ini menegaskan bahwa gereja berperan strategis dalam membentuk ekosistem iman yang menghargai martabat manusia sekaligus mendorong transformasi sosial yang lebih inklusif. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa gereja inklusif memiliki peran esensial dalam meruntuhkan stigma yang kerap melekat pada kaum difabel melalui pembentukan komunitas yang ramah, setara, dan berkeadilan. Upaya ini menuntut transformasi paradigma pelayanan, dari sekadar penerimaan menuju pemberdayaan yang memberi ruang bagi partisipasi aktif seluruh jemaat tanpa diskriminasi. Dengan menciptakan lingkungan ibadah yang aksesibel, edukatif, dan dialogis, gereja tidak hanya memperkuat solidaritas komunitas iman, tetapi juga menjadi agen perubahan sosial yang mempromosikan martabat manusia secara holistik.²²

Berdasarkan penelitian diatas beberapa aspek yang belum diteliti mencakup efektivitas standar kompetensi juru bahasa isyarat dalam konteks liturgi, kualitas kolaborasi antara pendeta dan penerjemah, dampak jangka panjang layanan ini terhadap spiritualitas teman tuli, serta model pengembangan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan teologis dan pastoral gereja. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi penting bagi pengembangan program inklusi yang lebih terstruktur dan berbasis kebutuhan nyata teman tuli dalam konteks ibadah dan komunitas gereja. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan gereja-gereja di Indonesia dapat mengambil langkah konkret guna meningkatkan kualitas pelayanan mereka, sekaligus menguatkan komitmen keagamaan dan sosial untuk menjadi gereja yang benar-benar inklusif dan humanis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif,²³ yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang praktik pelayanan inklusif bagi teman tuli di gereja. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan kebijakan yang diterapkan dalam konteks sosial-keagamaan secara menyeluruh. Subjek penelitian meliputi pengurus gereja, pelayan juru bahasa isyarat, serta jemaat tuli yang aktif berpartisipasi dalam ibadah dan kegiatan gereja.

²¹ Bokko and Luma, "Inklusivitas Dalam Gereja: Pendekatan Pastoral Konseling Bagi Jemaat Dengan Disabilitas."

²² Wicaksono and Irawaty, "Gereja Inklusif: Membangun Komunitas Ramah Yang Mampu Menangkal Stigma Terhadap Kaum Difabel."

²³ Prof. Dr Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R\&D," *Alfabeta*, Bandung (2016).

Sementara itu, objek penelitian berupa pelaksanaan pelayanan juru bahasa isyarat, kebijakan inklusi yang diterapkan gereja, serta persepsi seluruh pihak terhadap keberlangsungan pelayanan tersebut. Data dikumpulkan melalui observasi yang dilakukan secara partisipatif dan non-partisipatif untuk mengamati aktivitas ibadah dan interaksi dalam komunitas gereja. Wawancara mendalam juga dilakukan kepada pengurus, pelayan, dan jemaat tuli guna mendapatkan gambaran pengalaman dan pandangan mereka secara detail. Selain itu, dokumentasi terkait kebijakan dan program pelayanan inklusif turut dikaji untuk melengkapi data.

Hasil dan Pembahasan

Konteks Teologis dan Filosofis Inklusi dalam Gereja

Pelayanan inklusif dalam gereja, khususnya bagi jemaat tunarungu, memiliki dasar teologis yang kuat yang bersumber dari prinsip-prinsip Alkitabiah,²⁴ tentang persamaan, penerimaan, dan kasih. Perspektif ini menekankan bahwa setiap individu, terlepas dari keterbatasan fisik atau sensorik, memiliki hak yang setara untuk mengalami kehadiran Allah dalam ibadah dan kehidupan komunitas.²⁵ Yohanes 10:16 menekankan pemeliharaan gembala atas seluruh domba-Nya, tanpa diskriminasi, yang secara konseptual menegaskan bahwa inklusi bukan sekadar opsi, melainkan kewajiban pastoral.²⁶ Demikian pula, Roma 12:4-5 menekankan bahwa meskipun jemaat terdiri dari berbagai anggota dengan kemampuan berbeda, setiap anggota merupakan bagian integral dari tubuh Kristus. Landasan ini memberikan pijakan normatif bagi gereja untuk merancang pelayanan yang memastikan partisipasi aktif jemaat tunarungu, sekaligus mengembangkan kesadaran teologis bahwa keberagaman dalam tubuh Kristus merupakan sumber kekayaan spiritual dan kekuatan komunitas yang harus dijaga dan dihormati secara sistematis.²⁷ Dengan demikian, fondasi teologis tersebut menuntun gereja untuk merancang pelayanan yang sungguh-sungguh menjamin akses, penerimaan, dan keterlibatan penuh bagi jemaat tunarungu, sehingga seluruh anggota tubuh Kristus dapat bertumbuh dan beribadah dalam kesatuan yang utuh dan saling melengkapi.

Refleksi teologi inklusif modern menegaskan bahwa inklusi bukan sekadar bentuk kepedulian sosial, tetapi bagian dari manifestasi kasih Kristiani yang transformatif. Gereja dipandang sebagai ruang sakral yang harus mampu menembus berbagai hambatan komunikasi, termasuk keterbatasan pendengaran, sehingga setiap jemaat dapat berinteraksi secara bermakna dengan Firman, liturgi, dan persekutuan.²⁸ Sehingga, Teologi inklusif menekankan prinsip

²⁴ Emanuela Dona Tey Henriques, Klemensia Nini, and Sebastiana Unityl, “Pastoral Disabilitas Dalam Gereja Katolik : Meninjau Tantangan Dan Peluang Pelayanan Inklusif,” *Jurnal Pelayanan Pastoral* 6, no. 1 (2025): 73–85.

²⁵ John Philip Sele and Cynthia Wanjiku, “The Church’s Role in the Social Integration of Physically Handicapped Individuals: A Theological Perspective,” *Greener Journal of Social Sciences* (2024).

²⁶ Prionaray Bram M et al., “Kajian Makna Injil Yohanes 11 Dalam Merepresentasikan Tanggung Jawab Penggembalaan Dan Implikasinya Bagi Gembala,” *Imitatio Christo : Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 1, no. 2 (2025): 207–223.

²⁷ Carter et al., “Toward Accessible Worship: The Experiences and Insights of Christians with Disabilities.”

²⁸ Henriques, Nini, and Unityl, “Pastoral Disabilitas Dalam Gereja Katolik : Meninjau Tantangan Dan Peluang Pelayanan Inklusif.”

partisipasi penuh, yang menuntut gereja mengidentifikasi hambatan struktural maupun sosial yang membatasi keterlibatan jemaat. Dari perspektif ini, Juru Bahasa Isyarat (JBI) bukan hanya sarana komunikasi teknis, tetapi juga simbol penerimaan dan pengakuan terhadap hak spiritual jemaat tunarungu. Pendekatan ini menggeser paradigma tradisional yang sering memisahkan kelompok marginal, menuju pelayanan yang bersifat dialogis, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan khusus.²⁹ Dengan demikian, integrasi prinsip teologi inklusif dalam praktik pastoral merupakan langkah strategis untuk mewujudkan gereja sebagai komunitas yang benar-benar berpusat pada kasih, pengakuan, dan persamaan.

Landasan teologi inklusif ini menuntun gereja untuk merancang kerangka pelayanan yang holistik, menggabungkan dimensi spiritual, pedagogis, dan pastoral. Ibadah yang inklusif harus mempertimbangkan aksesibilitas, keterlibatan aktif, dan representasi setiap jemaat, sehingga pengalaman rohani tidak hanya terbatas pada kelompok mayoritas yang dapat mendengar.³⁰ Hal ini mengimplikasikan bahwa setiap pelayanan, mulai dari khutbah, nyanyian rohani, hingga pengajaran Alkitab, perlu diadaptasi agar jemaat tunarungu dapat mengikuti secara bermakna. Penerapan prinsip ini tidak hanya memperkuat integritas teologis gereja, tetapi juga menegaskan relevansi sosial gereja sebagai institusi inklusif yang mendukung kesetaraan hak spiritual.³¹ Sehingga, pelayanan berbasis JBI menjadi manifestasi praktis dari teologi inklusif yang menekankan bahwa kasih dan persamaan dalam Kristus harus tercermin dalam setiap aspek kehidupan gereja, menciptakan persekutuan yang utuh, partisipatif, dan transformasional bagi seluruh jemaat.³² Dengan demikian, penerapan teologi inklusif menuntut gereja menyediakan pelayanan yang benar-benar aksesibel dan adaptif, sehingga jemaat tunarungu memperoleh pengalaman ibadah yang setara, partisipatif, dan bermakna sebagai bagian integral dari tubuh Kristus yang satu dan saling melengkapi.

Urgensi Pelayanan Inklusif Melalui Peran Juru Bahasa Isyarat dalam Gereja

Inklusi sosial merupakan konsep yang menekankan pentingnya pemberian kesempatan dan akses yang sama kepada semua individu untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya serta mendulang manfaat dalam ruang sosial tanpa diskriminasi. Prinsip ini menuntut penghapusan segala bentuk hambatan, baik yang bersifat struktural maupun kultural, yang biasanya membatasi keterlibatan kelompok marginal, termasuk penyandang disabilitas.³³ Menurut United Nations, inklusi sosial bertujuan menghilangkan hambatan-hambatan struktural dan sosial agar semua kelompok, termasuk penyandang disabilitas, dapat menikmati hak-hak dasar, memperbaiki kualitas hidup, serta ikut

²⁹ Bokko and Luma, “Inklusivitas Dalam Gereja: Pendekatan Pastoral Konseling Bagi Jemaat Dengan Disabilitas.”

³⁰ Paulus Eko Kristianto, “Pengintegrasian Gereja Semua Dan Bagi Semua Dalam Teologi Disabilitas Di Pelayanan Bagi Dan Bersama Penyandang Disabilitas,” *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 8, no. 1 (2023): 252–270.

³¹ Lulama Tshuma, “The Biblical Mandate and Implications for the Ministry to the Deaf People,” *Int J Res Innov Social Sci* 5 (2021): 429–436.

³² Timothy W Shirley, Malan Nel, and Esias E Meyer, “Building Welcoming and Inclusive Congregations: Biblical Hospitality as a Theological Paradigm,” *Verbum et Ecclesia* 45, no. 1 (2024): 3015.

³³ Dajeng Tyas Pinru Phytanza et al., *Pendidikan Inklusif: Konsep, Implementasi, Dan Tujuan* (CV Rey Media Grafika, 2022).

berkontribusi dalam pembangunan masyarakat secara holistik.³⁴ Dalam konteks pelayanan gereja, inklusi berarti gereja tidak hanya hadir sebagai tempat ibadah umum, tetapi juga sebagai ruang yang ramah dan adaptif bagi penyandang disabilitas, terutama teman tuli. Gereja dipanggil untuk mewujudkan nilai kasih dan pelayanan yang menyeluruh, yang mencakup aspek fisik, sosial, dan spiritual, sehingga keberadaan teman tuli bukan hanya diterima secara simbolis, tetapi benar-benar diberdayakan melalui aksesibilitas yang nyata dan pelayanan yang berkualitas.³⁵ Dengan demikian, penerapan inklusi sosial dalam gereja merupakan komitmen strategis yang memastikan bahwa teman tuli memperoleh akses penuh terhadap seluruh dimensi ibadah dan kehidupan komunitas, sehingga gereja berfungsi sebagai ruang yang adil, adaptif, dan benar-benar menghargai martabat setiap umat.

Pelayanan terhadap penyandang disabilitas di lingkungan keagamaan sangat penting untuk mengimplementasikan ajaran kasih dan kesetaraan yang diajarkan dalam Alkitab. Risna dkk, menegaskan bahwa pelayanan inklusif dalam gereja harus mencakup penyediaan fasilitas komunikasi yang sesuai, seperti penggunaan juru bahasa isyarat, serta pelatihan khusus bagi pelayan yang terlibat agar benar-benar memahami dan dapat memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas dengan penuh empati dan profesionalisme. Hal ini guna menciptakan pengalaman spiritual dan sosial yang terpenuhi secara utuh bagi teman tuli dalam konteks ibadah dan kehidupan komunitas gereja.³⁶ Bahasa isyarat adalah bahasa visual-gestural yang menjadi alat utama komunikasi bagi teman tuli. Bahasa ini memiliki struktur yang berbeda secara keseluruhan dengan bahasa lisan maupun tulisan, sehingga penyampaian pesan melalui bahasa isyarat memerlukan keahlian khusus dari penerjemah yang benar-benar paham konteks dan nuansa bahasa tersebut.³⁷ Dengan demikian, penyediaan pelayanan komunikasi yang kompeten melalui juru bahasa isyarat menjadi elemen krusial dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan spiritual, sosial, dan emosional teman tuli, sehingga gereja benar-benar menghadirkan pengalaman ibadah yang setara, inklusif, dan bermakna bagi seluruh umat.

Juru bahasa isyarat (JBI) berfungsi tidak hanya sebagai penerjemah kata demi kata, tetapi juga sebagai jembatan sosial yang menghubungkan komunitas tuli dengan lingkungan sekitar yang menggunakan bahasa lisan, membantu mengatasi kesenjangan komunikasi dan meningkatkan inklusi sosial.³⁸ Menurut Darmayanti, keberadaan JBI dalam ibadah gereja tidak hanya menghilangkan hambatan komunikasi, tetapi juga secara substansial meningkatkan rasa inklusi dan memperkuat harga diri penyandang disabilitas tuli. Pelayanan JBI yang profesional menjadi faktor krusial dalam menentukan efektivitas partisipasi teman tuli dalam setiap aspek ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya, sehingga pengalaman spiritual mereka dapat berlangsung maksimal dan bermakna. Pelayanan inklusif di berbagai gereja menunjukkan variasi yang signifikan, sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan, ketersediaan sumber

³⁴ United Nations, *Inclusion of Persons with Disabilities* (Geneva: United Nations, 2016).

³⁵ Kristianto, “Pengintegrasian Gereja Semua Dan Bagi Semua Dalam Teologi Disabilitas Di Pelayanan Bagi Dan Bersama Penyandang Disabilitas.”

³⁶ S Risna, F Andini, and R Hidayat, “Pelayanan Inklusif Dalam Gereja: Studi Tentang Penyediaan Layanan Komunikasi Bagi Penyandang Disabilitas,” *Jurnal Sosial dan Keagamaan* 6, no. 3 (2020): 120–134.

³⁷ Ulfah and Ubaidah, “Penerapan Bahasa Isyarat Dalam Pembelajaran Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Tuna Rungu.”

³⁸ Rahmi, “Urgensi Ketersediaan Juru Bahasa Isyarat Pada Khutbah Jum’at Bagi Tuli.”

daya manusia, dan tingkat kesadaran jemaat maupun pengurus gereja.³⁹ Studi oleh Wicaksono menemukan bahwa gereja inklusif yang menunjukkan keberhasilan dalam pelayanan kepada penyandang disabilitas memiliki kebijakan yang tegas dan jelas, pembentukan tim khusus pelayanan disabilitas, serta pelaksanaan program pelatihan juru bahasa isyarat secara rutin bagi pelayan dan seluruh jemaat. Pendekatan holistik ini menjadikan pelayanan tidak hanya sekedar formalitas simbolis, tetapi pelayanan yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif mendalam baik bagi komunitas penyandang disabilitas maupun secara sosial-keagamaan luas.⁴⁰ Dengan demikian, keberadaan JBI yang profesional dan didukung kebijakan gereja yang jelas menjadi fondasi utama terciptanya pelayanan inklusif yang efektif, memastikan teman tuli mengalami ibadah yang setara, bermakna, serta terintegrasi penuh dalam kehidupan komunitas gerejawi.

Landasan Teologis dan Yuridis Pelayanan Inklusif bagi Teman Tuli dalam Gereja

Dari hukum Taurat, pelayanan Yesus, hingga ajaran Paulus, kita menemukan bahwa Allah secara konsisten berpihak kepada penyandang disabilitas. Dalam perjanjian lama, Allah menunjukkan perhatian khusus kepada orang-orang yang rentan dan tergolong minoritas, termasuk penyandang disabilitas sebagai bagian dari penerapan keadilan dan kasih-Nya. Pelayanan Yesus sendiri menonjolkan inklusi dengan menyembuhkan orang sakit dan penyandang disabilitas, yang sebelumnya terpinggirkan secara social dan keagamaan.⁴¹ Ajaran Paulus selanjutnya menegaskan panggilan gereja untuk menjadi tubuh Kristus yang menerima seluruh anggota tanpa diskriminasi, memperlihatkan kasih yang inklusif dan pelayanan yang melibatkan semua.⁴²

Landasan teologis bagi pelayanan inklusif kepada Teman Tuli dalam gereja berakar pada keyakinan bahwa setiap manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, sebagaimana dinyatakan dalam Kejadian 1:27 yang menegaskan nilai dan martabat setiap pribadi tanpa terkecuali. Pelayanan inklusif juga mencerminkan kasih Kristus yang merangkul semua orang, seperti diperintahkan dalam Yohanes 13:34, “Kasihilah seorang akan yang lain,” yang menuntut gereja untuk menghadirkan ruang penerimaan penuh bagi mereka yang memiliki kebutuhan komunikasi berbeda. Selain itu, 1 Korintus 12:22 menegaskan bahwa “anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah adalah sangat diperlukan,” sehingga keberadaan Teman Tuli bukan hanya diterima, tetapi dilihat sebagai bagian penting dari tubuh Kristus yang memperkaya komunitas iman. Matius 11:5 menunjukkan teladan Yesus yang melayani secara konkret, “orang tuli mendengar,” sebagai simbol perhatian-Nya kepada mereka yang termarginalkan, sehingga gereja dipanggil untuk menghadirkan akses, bahasa, dan pelayanan yang memungkinkan Teman Tuli mengalami Injil secara utuh. Dengan demikian, pelayanan

³⁹ S Darmayanti, “Peran Juru Bahasa Isyarat Dalam Pelayanan Inklusif Bagi Penyandang Tuli Di Gereja,” *Jurnal Komunikasi dan Disabilitas* 5, no. 2 (2018): 45–60.

⁴⁰ Wicaksono and Irawaty, “Gereja Inklusif: Membangun Komunitas Ramah Yang Mampu Menangkal Stigma Terhadap Kaum Difable.”

⁴¹ Gail McMahon-Panther and Juan Bornman, “Persons with Disabilities in the Christian Church: A Scoping Review on the Impact of Expressions of Compassion and Justice on Their Inclusion and Participation,” *Journal of Disability & Religion* 29, no. 1 (2025): 81–108.

⁴² Wicaksono and Irawaty, “Gereja Inklusif: Membangun Komunitas Ramah Yang Mampu Menangkal Stigma Terhadap Kaum Difable.”

inklusif bukan hanya program sosial, tetapi wujud nyata iman dan ketaatan pada panggilan kasih Allah.

Gereja, sebagai perpanjangan misi Kristus di dunia, dipanggil untuk merefleksikan kasih yang sama dalam tindakan nyata kepada penyandang disabilitas bukan hanya dengan menerima, tetapi juga memenuhi hak sebagaimana sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan landasan hukum yang kuat bahwa teman tuli berhak atas akses komunikasi yang setara, termasuk menyediakan fasilitas juru Bahasa isyarat (JBI) yang kompeten untuk mengakomodasi kebutuhan komunikasi teman tuli dalam semua kegiatan gereja.⁴³ Dengan demikian, gereja wajib mewujudkan pelayanan yang setara dan inklusif melalui penyediaan akses komunikasi yang memadai, khususnya JBI, sehingga hak-hak teman tuli terpenuhi dan partisipasi penuh mereka dalam kehidupan bergereja dapat terlaksana secara bermartabat dan berkelanjutan.

Hambatan utama layanan inklusif ini adalah kurangnya tenaga juru bahasa isyarat yang terlatih dan kurangnya program pelatihan yang berkesinambungan baik untuk pelayan maupun jemaat.⁴⁴ Hal ini sejalan dengan temuan Harisantoso yang menyebutkan kesenjangan kapasitas SDM menjadi faktor utama penghambat pengembangan pelayanan inklusif secara berkelanjutan di lingkungan gereja. Dukungan dari kebijakan gereja dan edukasi jemaat terkait pentingnya inklusi juga menjadi kunci keberhasilan.⁴⁵ Nurhayati menegaskan bahwa pembinaan sikap inklusif di kalangan jemaat penting agar budaya menerima dan melayani teman tuli menjadi normal dan menyeluruh.⁴⁶ Setelah melihat dasar biblis yang mendasari pelayanan inklusif, dengan ini gereja sejatinya mendukung pemenuhan hak mendasar penyandang disabilitas dengan memberikan pelayanan sesuai kebutuhan penyandang disabilitas. Bagi teman Tuli yang menggunakan bahasa isyarat Indonesia, bentuk pelayanan komunikasi yang dapat difasilitasi gereja yaitu dengan menyediakan juru bahasa isyarat (JBI) yang kompeten dalam setiap ibadah minggu serta kegiatan lainnya seperti komunitas sel dan pelayanan pastoral. Keberadaan JBI dalam ibadah bukan hanya sekadar fasilitator komunikasi, namun juga symbol penerimaan dan penghormatan terhadap martabat teman tuli sebagai bagian dari komutas iman.⁴⁷ Dengan demikian, gereja perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia, membangun budaya jemaat yang inklusif, serta memastikan ketersediaan JBI yang kompeten agar pelayanan bagi teman tuli berlangsung efektif, berkesinambungan, dan mencerminkan penghormatan terhadap martabat setiap anggota jemaat.

Bagi gereja-gereja kecil yang memiliki keterbatasan SDM dan dana, pelayanan inklusif bagi Teman Tuli tetap dapat diupayakan melalui solusi bertahap seperti kerja sama antar gereja untuk berbagi JBI, memanfaatkan JBI relawan atau daring, serta mendorong pelatihan dasar

⁴³ R M Lumanauw, “Implementasi Refleksi Teologi Tentang Disabilitas Dan Uu No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Pelayanan Gereja Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia.” (Sekolah Tinggi Teologi Internasional Harvest, 2022), <http://eprint.hits.ac.id/eprint/134/>.

⁴⁴ Asniati Asniati, “Membangun Pelayanan Diakonia Transformatif Bagi Penyandang Disabilitas Di Gereja Toraja Mamasa (GTM) Klasis Lambanan” (Institut Agama Kristen Negeri Toraja, 2024).

⁴⁵ I T Harisantoso, “Persepsi Jemaat Tentang Kaum Disabilitas Dan Implementasi Gereja Inklusi,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 10, no. 1 (2021): 75–90.

⁴⁶ R Nurhayati, “Sikap Jemaat Terhadap Inklusi Teman Tuli Di Gereja,” *Jurnal Studi Sosial* 12, no. 3 (2022): 134–148.

⁴⁷ Lawalata and Th, *Disabilitas Sebagai Ruang Berteologi: Sebuah Sketsa Membangun Teologi Disabilitas Dalam Konteks GPIB*.

bahasa isyarat bagi pelayan dan jemaat. Gereja juga dapat menjalin kemitraan dengan komunitas Tuli, lembaga pelayanan disabilitas, atau institusi pendidikan untuk pendampingan dan penguatan kapasitas tanpa beban biaya besar. Namun demikian, jika temuan penelitian ini lebih relevan diterapkan pada gereja dengan kesiapan SDM dan sumber daya keuangan yang memadai, maka konteks tersebut perlu ditegaskan agar implementasinya dipahami secara proporsional dan realistik sesuai kondisi masing-masing gereja.

Peran Strategis Juru Bahasa Isyarat dalam Mewujudkan Budaya Gereja yang Inklusif

Pelayanan juru bahasa isyarat dalam gereja merupakan elemen strategis yang memperlihatkan bagaimana nilai-nilai teologis tentang kasih, martabat manusia, dan keadilan sosial diwujudkan dalam praksis pelayanan. Kehadiran JBI tidak berdiri sebagai aspek teknis yang bersifat tambahan, tetapi sebagai manifestasi dari pemahaman iman bahwa semua umat berhak menerima Firman dan berpartisipasi dalam ibadah secara setara.⁴⁸ Gereja yang menetapkan kebijakan jelas, menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi pelayan, serta membangun budaya jemaat yang menghargai keberagaman, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap inklusi. Pada titik ini, keberadaan JBI berfungsi sebagai penghubung antara nilai teologis dan tindakan nyata, menjadikan inklusi bukan sekadar gagasan moral, tetapi ritme pelayanan yang terstruktur. Penelitian menunjukkan bahwa gereja dengan program pelatihan JBI yang terencana mampu menciptakan suasana ibadah yang ramah bagi teman tuli, sehingga akses terhadap pesan Firman menjadi lebih utuh. Komunitas gereja yang tidak memiliki kapasitas ini secara tidak langsung memperpanjang hambatan komunikasi, bahkan ketika secara teologis mereka mengakui pentingnya kesetaraan.⁴⁹ Hal ini sejalan dengan kajian Nugroho yang menegaskan bahwa kurangnya tenaga terlatih menjadi hambatan terbesar dalam pengembangan pelayanan inklusif.⁵⁰ Dengan demikian, penguatan pelayanan juru bahasa isyarat menuntut komitmen struktural dan pastoral yang serius, agar gereja mampu mewujudkan ibadah yang benar-benar aksesibel, setara, dan berkelanjutan bagi jemaat tunarungu sebagai bagian integral dari tubuh Kristus.

Dampak kehadiran JBI tidak berhenti pada aspek liturgis. Teman tuli memperoleh pengalaman psikososial yang lebih positif ketika bahasa mereka diterima, diakomodasi, dan dihormati.⁵¹ Penelitian Darmayanti menegaskan bahwa keberadaan JBI meningkatkan rasa percaya diri dan identitas sosial teman tuli sebagai bagian dari komunitas gereja, bukan sebagai pengunjung yang berada di pinggiran. Ketika komunikasi terjalin dengan lancar, mereka dapat berpartisipasi aktif dalam ibadah, persekutuan, dan berbagai bentuk pelayanan gereja lainnya. Situasi ini memperlihatkan bagaimana pelayanan inklusif memperkaya kehidupan rohani, baik bagi teman tuli maupun bagi jemaat lainnya yang belajar memahami keberagaman tubuh Kristus. Implementasi pelayanan JBI yang komprehensif juga menjadi tanggung jawab seluruh jemaat.⁵² Sementara itu, Nurhayati menegaskan bahwa internalisasi nilai inklusif hanya dapat

⁴⁸ Wisnu Sapto Nugroho et al., *Teologi Disabilitas* (GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah, 2023).

⁴⁹ Tshuma, “The Biblical Mandate and Implications for the Ministry to the Deaf People.”

⁵⁰ A Nugroho, “Pengembangan Pelayanan Inklusif Di Lingkungan Gereja,” *Jurnal Pelayanan Gereja* 7, no. 1 (2019): 56–72.

⁵¹ Leo and Dadi, “Katekese Dengan Metode Berbasis Media Visual Membangun Sikap Mengampuni Anggota Komunitas Tuli Efata.”

⁵² Darmayanti, “Peran Juru Bahasa Isyarat Dalam Pelayanan Inklusif Bagi Penyandang Tuli Di Gereja.”

terwujud melalui edukasi yang berkelanjutan. Gereja yang mengintegrasikan pendidikan dan sosialisasi inklusi dalam struktur pelayanannya memungkinkan transformasi budaya jemaat yang lebih mendalam.⁵³ Dengan demikian, penguatan pelayanan JBI yang terintegrasi dengan pendidikan inklusif berkelanjutan memungkinkan terbentuknya komunitas gerejawi yang lebih empatik, partisipatif, dan transformatif, sehingga teman tuli dapat menghayati identitas rohaninya secara penuh dalam kehidupan berjemaat.

Landasan hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan legitimasi kuat bagi gereja untuk membangun pelayanan inklusif, sekaligus mempertegas bahwa hak komunikasi bagi penyandang disabilitas adalah bagian dari hak asasi manusia.⁵⁴ Implementasi yang konsisten terhadap inklusi memperkuat identitas gereja sebagai ruang yang terbuka, adil, dan berbelas kasih. Keutuhan pelayanan ini tercapai melalui sinergi antara kebijakan internal gereja, pengembangan sumber daya manusia, serta kolaborasi dengan lembaga sosial dan pemerintah. Ketika gereja mampu menyatukan seluruh aspek tersebut, pelayanan JBI dapat berkembang menjadi instrumen transformasi spiritual sekaligus penguatan komunitas, menjadikan gereja sebagai ruang yang sungguh mencerminkan kasih Kristus yang melampaui batas fisik maupun sosial.⁵⁵ Dengan demikian, pelayanan inklusif bagi jemaat tunarungu menemukan pijakan teologis, pastoral, dan yuridis yang saling melengkapi, sehingga gereja mampu menghadirkan ruang ibadah yang adil, partisipatif, dan transformatif bagi seluruh umat tanpa terkecuali.

Kesimpulan

Pelayanan inklusif bagi teman tuli dalam gereja berakar pada landasan teologis yang kuat, yang menegaskan bahwa setiap manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah serta berhak mengalami kasih, firman, dan persekutuan secara setara. Prinsip-prinsip Alkitab seperti Kejadian 1:27, Yohanes 13:34, 1 Korintus 12:22, dan Matius 11:5 menegaskan bahwa keberagaman dalam tubuh Kristus bukan hanya harus diterima, tetapi dihargai sebagai bagian esensial dari kehidupan rohani komunitas. Inklusi bukan sekadar program tambahan, melainkan perwujudan kasih Allah dalam tindakan gereja yang nyata. Melalui kerangka teologi inklusif, gereja dipanggil untuk meniadakan hambatan struktural maupun sosial, menyediakan akses komunikasi melalui Juru Bahasa Isyarat, dan memastikan bahwa teman tuli terlibat secara aktif dalam seluruh aspek ibadah dan pelayanan. Dengan demikian, gereja menjadi ruang yang adaptif, empatik, dan adil, di mana setiap jemaat dapat menghayati iman secara penuh dan bermartabat.

Selain landasan teologis, pelayanan inklusif juga mendapat legitimasi dari landasan yuridis seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menegaskan hak penyandang disabilitas atas akses komunikasi yang layak. Tantangan seperti kurangnya tenaga JBI terlatih, minimnya pelatihan, serta rendahnya kesadaran jemaat harus dijawab melalui komitmen struktural gereja, kebijakan pastoral yang jelas, dan proses edukasi yang berkelanjutan.

⁵³ Nurhayati, "Sikap Jemaat Terhadap Inklusi Teman Tuli Di Gereja."

⁵⁴ Samuel Kabera, "The Usability of ICT Technologies in Enhancing Gospel Preaching To People with Disabilities in Rwandan Churches." (n.d.).

⁵⁵ John Tampil Purba, *Strategi Manajemen Gereja Di Era Kontemporer : Suatu Pendekatan Empiris Untuk Meningkatkan Efektivitas Pelayanan* (PT Alvarendra Global Publisher, 2025).

Kehadiran JBI terbukti bukan hanya menjembatani komunikasi, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri, identitas sosial, dan keterlibatan spiritual teman tuli dalam komunitas gereja. Ketika gereja mampu mengintegrasikan aspek teologis, pastoral, sosial, dan legal secara simultan, maka terciptalah budaya inklusif yang transformatif. Dengan demikian, pelayanan inklusif bagi teman tuli tidak hanya memperkaya kehidupan komunitas, tetapi juga mencerminkan identitas gereja sebagai tubuh Kristus yang menerima, memberdayakan, dan mengasihi setiap anggotanya tanpa pengecualian.

Untuk menjawab tantangan ibadah yang masih sangat berbasis verbal, gereja perlu mengembangkan strategi akses komunikasi yang kontekstual dan berkelanjutan, seperti penyediaan Juru Bahasa Isyarat secara bertahap, pemanfaatan teknologi (live caption, video ibadah berbahasa isyarat), serta pelatihan dasar bahasa isyarat bagi pelayan dan jemaat. Gereja juga didorong membangun jejaring dengan komunitas Tuli, lembaga sosial, dan antar gereja agar sumber daya, pengetahuan, dan pelayanan inklusif dapat dibagikan secara kolektif. Dengan komitmen pastoral yang jelas dan integrasi pelayanan inklusif ke dalam visi-misi gereja, kebutuhan akan pelayanan yang setara bagi jemaat Tuli dapat direspon secara nyata, berkelanjutan, dan relevan dengan konteks setiap gereja.

Referensi

- Adijaya, Henokh, and Daniel Martin Tamera. “Memahami Disabilitas Dari Perspektif Teologis.” *Alucio Dei* 8, no. 1 (2024).
- Aihery, Joni. “Penerimaan Terhadap Kaum Difabel: Kajian Alkitab Terhadap Matius 25: 40.” *AMBASSADORS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 3, no. 2 (2024): 89–102.
- Asniati, Asniati. “Membangun Pelayanan Diakonia Transformatif Bagi Penyandang Disabilitas Di Gereja Toraja Mamasa (GTM) Klasis Lambanan.” Institut Agama Kristen Negeri Toraja, 2024.
- Bokko, Lanny Sonia, and Subaedah Luma. “Inklusivitas Dalam Gereja: Pendekatan Pastoral Konseling Bagi Jemaat Dengan Disabilitas.” *DELAHA: Journal of Theological Sciences* 1, no. 1 (2024): 45–58.
- Bram M, Prionaray, Immanuel D. Rumengan, Pina Marampa, Jeni T. Mentodok, and Rahel Tappe. “Kajian Makna Injil Yohanes 11 Dalam Merepresentasikan Tanggung Jawab Penggembalaan Dan Implikasinya Bagi Gembala.” *Imitatio Christo : Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 1, no. 2 (2025): 207–223.
- Carter, Erik W, Michael Tuttle, Emilee Spann, Charis Ling, and Tiffany B Jones. “Toward Accessible Worship: The Experiences and Insights of Christians with Disabilities.” *Journal of disability & religion* 28, no. 2 (2024): 189–219.
- Darmayanti, S. “Peran Juru Bahasa Isyarat Dalam Pelayanan Inklusif Bagi Penyandang Tuli Di Gereja.” *Jurnal Komunikasi dan Disabilitas* 5, no. 2 (2018): 45–60.
- Downie, Jonathan. “Building Partnership Between Church Interpreting and Bible Translation.” *Journal of Translation* 19, no. 1 (2023): 1–22.
- Fidiyani, Rini, Siti Nuzulia, Eko Mukminto, Riyatno Riyatno, Hilma Paramita, Holy Latifah Hanum, Debby Annisa Putri, Sefian Dwi Sukma Wardana, and Tirsia Mayfira Evelyne

- Warayuda. "Pemenuhan Hak-Hak Mendasar Bagi Disabilitas Mental Sebagai Upaya Jaminan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Yang Berlaku." *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif* 3 (2024).
- Harisantoso, I T. "Persepsi Jemaat Tentang Kaum Disabilitas Dan Implementasi Gereja Inklusi." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 10, no. 1 (2021): 75–90.
- Hasanah, Nisaul. "Peningkatan Kualitas Hidup Penyandang Disabilitas Melalui Program Pelatihan Keterampilan Dan Pendampingan Sosial." *JPPKh Lectura: Jurnal Pengabdian Pendidikan Khusus* 3, no. 1 (2025).
- Hastuti, Rika Kumala Dewi, Rezanti Putri Pramana, and Hariyanti Sadaly. "Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif." *The SMERU Research Institute* (2020): 61. https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/wp_disabilitas_in_0.pdf.
- Henriques, Emanuela Dona Tey, Klemensia Nini, and Sebastiana Unityl. "Pastoral Disabilitas Dalam Gereja Katolik : Meninjau Tantangan Dan Peluang Pelayanan Inklusif." *Jurnal Pelayanan Pastoral* 6, no. 1 (2025): 73–85.
- Ibda, Hamidulloh, and Andrian Gandi Wijanarko. *Pendidikan Inklusi Berbasis GEDSI (Gender Equality, Disability and Social Inclusion)*. Mata Kata Inspirasi, 2023.
- Indonesia, Kementerian Sosial Republik. *Statistik Penyandang Disabilitas Pendengaran Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2018.
- Kabera, Samuel. "The Usability of ICT Technologies in Enhancing Gospel Preaching To People with Disabilities in Rwandan Churches." (n.d.).
- Kristianto, Paulus Eko. "Pengintegrasian Gereja Semua Dan Bagi Semua Dalam Teologi Disabilitas Di Pelayanan Bagi Dan Bersama Penyandang Disabilitas." *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 8, no. 1 (2023): 252–270.
- Lailatul, Mubarokah. "Implementasi Pasal 13 Uu No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Hak Politik Difabel Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.
- Lawalata, Pdt Rosalina S, and M Th. *Disabilitas Sebagai Ruang Berteologi: Sebuah Sketsa Membangun Teologi Disabilitas Dalam Konteks GPIB*. PT Kanisius, 2021.
- Lawalata, Rosalina S. *Disabilitas Sebagai Ruang Berteologi: Sebuah Sketsa Membangun Teologi Disabilitas Dalam Konteks GPIB*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2021.
- Leo, Bernadeth Lidya, and Kanisius Komsiah Dadi. "Katekese Dengan Metode Berbasis Media Visual Membangun Sikap Mengampuni Anggota Komunitas Tuli Efata." *CREDENDUM: Jurnal Pendidikan Agama* 7, no. 1 (2025): 21–35.
- Lumanauw, R M. "Implementasi Refleksi Teologi Tentang Disabilitas Dan Uu No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Pelayanan Gereja Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia." Sekolah Tinggi Teologi Internasional Harvest, 2022. <http://eprint.hits.ac.id/id/eprint/134/>.
- Manalu, Iwandi Agung, Usman Usman Lubis, and Yati Sharfina Desiandri. "Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Sosial: Analisis Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Peradilan." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 5308–5316.
- McMahon-Panther, Gail, and Juan Bornman. "Persons with Disabilities in the Christian Church: A Scoping Review on the Impact of Expressions of Compassion and Justice on Their Inclusion and Participation." *Journal of Disability & Religion* 29, no. 1 (2025):

- 81–108.
- Nations, United. *Inclusion of Persons with Disabilities*. Geneva: United Nations, 2016.
- Nugroho, A. “Pengembangan Pelayanan Inklusif Di Lingkungan Gereja.” *Jurnal Pelayanan Gereja* 7, no. 1 (2019): 56–72.
- Nugroho, Wisnu Sapto, Helen Aramada Setyoputri, Tabita Kartika Christiani, and Yerusa Maria. *Teologi Disabilitas*. GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah, 2023.
- Nurhayati, R. “Sikap Jemaat Terhadap Inklusi Teman Tuli Di Gereja.” *Jurnal Studi Sosial* 12, no. 3 (2022): 134–148.
- Phytanza, Diajeng Tyas Pinru, Ridwan Agustian Nur, M Pd ST, M Pd Hasyim, M Adam Mappaompo, Silatul Rahmi, Adolfina Oualeng, et al. *Pendidikan Inklusif: Konsep, Implementasi, Dan Tujuan*. CV Rey Media Grafika, 2022.
- Prof. Dr Sugiyono. “Metode Penelitian Kunatitatif Kualitatif Dan R\&D.” *Alfabeta*, Bandung (2016).
- Purba, John Tampil. *Strategi Manajemen Gereja Di Era Kontemporer: Suatu Pendekatan Empiris Untuk Meningkatkan Efektivitas Pelayanan*. PT Alvarendra Global Publisher, 2025.
- Rahmi, Ramadhany. “Urgensi Ketersediaan Juru Bahasa Isyarat Pada Khutbah Jum’at Bagi Tuli.” *INKLUSI* 9, no. 2 (2023): 213–236.
- Risna, S, F Andini, and R Hidayat. “Pelayanan Inklusif Dalam Gereja: Studi Tentang Penyediaan Layanan Komunikasi Bagi Penyandang Disabilitas.” *Jurnal Sosial dan Keagamaan* 6, no. 3 (2020): 120–134.
- Sele, John Philip, and Cynthia Wanjiku. “The Church’s Role in the Social Integration of Physically Handicapped Individuals: A Theological Perspective.” *Greener Journal of Social Sciences* (2024).
- Shirley, Timothy W, Malan Nel, and Esias E Meyer. “Building Welcoming and Inclusive Congregations: Biblical Hospitality as a Theological Paradigm.” *Verbum et Ecclesia* 45, no. 1 (2024): 3015.
- Siregar, Hairani. *Membangun Jembatan Menuju Kemandirian Penyandang Disabilitas*. Prokreatif Media, 2025.
- Tshuma, Lulama. “The Biblical Mandate and Implications for the Ministry to the Deaf People.” *Int J Res Innov Social Sci* 5 (2021): 429–436.
- Ulfah, Siti Mariah, and Siti Ubaidah. “Penerapan Bahasa Isyarat Dalam Pembelajaran Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Tuna Rungu.” *Journal of Dissability Studies and Research (JDSR)* 2, no. 1 (2023): 29–43.
- Wicaksono, Arif, and Felicia Irawaty. “Gereja Inklusif: Membangun Komunitas Ramah Yang Mampu Menangkal Stigma Terhadap Kaum Difable.” *Fidei: Jurnal Teologi Sistematika dan Praktika* 6, no. 2 (2023): 191–209.
- Zielińska-Król, Katarzyna. “Disabled Persons in the Church: The Concept of Active Church and Its Actors.” *Teologia i Czlowiek* 65, no. 1 (2024): 119–131.